



## **Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Siswa SMK Triguna Utama Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini**

Mohammad Arief Widyanto, Suko Prayitno, Nining  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia  
Email: dosen00951@unpam.ac.id

### **ABSTRAK**

Perkembangan lingkungan sosial di kalangan remaja saat ini menimbulkan berbagai permasalahan di dunia pendidikan, terutama pemahaman tentang Hak Asasi Manusia di lingkungan Sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Pamulang dalam memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan hukum di kalangan remaja. Tema yang diangkat, yaitu *Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini*, Penyuluhan kepada masyarakat mengenai *Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini* bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi pelajar. Kegiatan ini menekankan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta ditegakkan. Melalui penyuluhan ini, siswa diberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, serta contoh penerapan dan pelanggaran HAM di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selain itu, penyuluhan juga mendorong siswa untuk memiliki sikap kritis, menghargai hak orang lain, serta memahami kewajiban sebagai warga negara. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan siswa mampu membangun kesadaran hukum sejak dini sehingga dapat berperilaku sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai keadilan. Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan respon para siswa terhadap kegiatan ini akan sangat positif. Mereka diharapkan menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti penyuluhan, terutama ketika diberikan contoh kasus nyata terkait pelanggaran HAM yang berimplikasi hukum. Diskusi yang dijadwalkan diharapkan akan berkembang serta memperlihatkan bahwa remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai batasan hukum dan norma sosial dalam bermasyarakat. Hal ini menjadi indikator bahwa kegiatan sosialisasi semacam ini sangat relevan dan dibutuhkan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan yang dapat melindungi mereka dari risiko penyalahgunaan teknologi. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini tidak hanya berhenti pada proses edukasi di pesantren, tetapi juga rencananya akan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal nasional ber-ISSN. Publikasi ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses dan capaian kegiatan, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur mengenai Penyuluhan kepada masyarakat mengenai *Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini*. Selain itu, kegiatan ini juga akan diliput dalam berita online, sehingga pesan yang disampaikan dapat



menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya etika digital. Secara keseluruhan, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan mencerminkan sinergi antara dunia akademik dan kebutuhan sosial. Fakultas Hukum Universitas Pamulang diharapkan akan berhasil menghadirkan penyuluhan hukum yang aplikatif dan kontekstual bagi siswa SMK Triguna Utama Jakarta. Dengan adanya publikasi di jurnal nasional dan pemberitaan online, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi institusi pendidikan lain dalam mengembangkan program serupa. Lebih jauh, kegiatan ini menegaskan bahwa pendidikan pengenalan Hak Asasi Manusia merupakan langkah strategis dalam membangun generasi muda yang cerdas, berintegritas, dan bertanggung jawab di era digital.

**Kata Kunci:** Pengabdian Masyarakat; Hak Asasi Manusia; Universitas Pamulang, SMK Triguna Utama Jakarta

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati, dilindungi, serta ditegakkan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu tanpa terkecuali. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan HAM menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat peradaban, keadilan, serta demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap HAM harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa.

Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai HAM juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen kuat dalam menjamin perlindungan dan penegakan HAM bagi setiap warga negara. Namun demikian, meskipun secara normatif telah diatur dengan baik, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai bentuk pelanggaran HAM di tengah masyarakat.

Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi dalam skala besar seperti konflik sosial atau pelanggaran berat lainnya, tetapi juga kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan pendidikan. Fenomena seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan verbal maupun fisik, serta ketidakadilan dalam perlakuan terhadap sesama siswa merupakan contoh nyata pelanggaran HAM yang sering terjadi di sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa



masih terdapat rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menghormati hak orang lain, terutama di kalangan pelajar.

Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa untuk berkembang, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Namun, apabila nilai-nilai HAM tidak dipahami dan diterapkan dengan baik, maka potensi terjadinya pelanggaran akan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai HAM, sehingga mereka mampu mengenali hak dan kewajibannya serta menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan bagian penting dari generasi muda yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Pada usia remaja, siswa berada pada tahap perkembangan yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai hukum, termasuk pemahaman tentang HAM, menjadi sangat penting untuk dilakukan pada tahap ini. Dengan pemahaman yang baik, siswa diharapkan mampu menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, empati, serta kesadaran hukum yang tinggi.

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai aturan-aturan yang berlaku, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Dalam hal ini, pemahaman tentang HAM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun kesadaran hukum, karena HAM berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum memahami secara mendalam mengenai konsep HAM, baik dari segi definisi, ruang lingkup, maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan materi pembelajaran yang membahas HAM secara aplikatif, serta kurangnya pendekatan edukatif yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pembelajaran yang efektif, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.



Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan edukasi, informasi, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Dalam konteks ini, penyuluhan mengenai HAM kepada siswa SMK menjadi sangat relevan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap pentingnya penghormatan terhadap HAM. Melalui penyuluhan, diharapkan siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu memahami penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari.

SMK Triguna Utama sebagai salah satu lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa yang tidak hanya kompeten dalam bidang kejuruan, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang baik. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan HAM di SMK Triguna Utama menjadi langkah strategis untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi.

Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan yang komunikatif, interaktif, dan partisipatif agar siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Materi penyuluhan meliputi pengertian HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, jenis-jenis HAM, contoh pelanggaran HAM di lingkungan sekitar, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu, siswa juga diajak untuk berdiskusi dan menganalisis kasus-kasus sederhana yang berkaitan dengan HAM, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai HAM yang berdampak pada perubahan sikap dan perilaku yang lebih menghargai hak orang lain. Siswa diharapkan mampu menghindari tindakan-tindakan yang melanggar HAM serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan harmonis, baik di sekolah maupun di masyarakat.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya membangun budaya sadar hukum sejak dini. Budaya sadar hukum merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Dengan menanamkan pemahaman HAM kepada siswa sejak dini, maka diharapkan mereka akan tumbuh menjadi individu yang memiliki kesadaran hukum yang kuat serta mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.



Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga menjadi sarana bagi perguruan tinggi atau pihak penyelenggara untuk berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran hukum di masyarakat. Melalui sinergi antara dunia pendidikan dan masyarakat, diharapkan tercipta suatu lingkungan yang mendukung penegakan HAM secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tema “*Penyuluhan kepada Masyarakat mengenai Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini.*” Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya konkret dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pentingnya HAM, serta mendorong terciptanya generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan taat hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan dari kegiatan ini tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan siswa, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap HAM dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai HAM dapat tertanam secara kuat dalam diri siswa dan menjadi bagian dari budaya yang terus berkembang di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami bermaksud memberikan *Penyuluhan kepada Masyarakat mengenai Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini.*

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana hukum dipahami, disikapi, dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial remaja di lingkungan SMK Triguna. Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat hukum sebagai perilaku sosial (*law in action*), khususnya dalam konteks pemahaman pelajar terhadap peraturan perundang-undangan mengenai batas usia perkawinan serta dampak pernikahan dini terhadap masa depan mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*law in the books*) dan realitas pemahaman serta praktik di lapangan (*law in society*).



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian masyarakat agar bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan atau fasilitas, melainkan lebih menekankan pada upaya mengembangkan kesadaran, kapasitas, serta keterampilan masyarakat sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pihak luar. Menurut teori pembangunan partisipatif, pemberdayaan harus dilakukan dengan prinsip partisipasi aktif, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pemberdayaan juga menekankan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya bersifat sesaat, tetapi mampu memberikan perubahan jangka panjang.

Dengan pemberdayaan, masyarakat didorong untuk lebih kritis, memiliki kontrol sosial, serta berdaya dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, maupun budaya. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu strategi yang mengutamakan penguatan kapasitas individu dan kelompok agar tercipta masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan sadar akan hak serta kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai sebuah upaya positif untuk mengubah kondisi yang lemah atau tidak berdaya menjadi kuat dan mandiri.

Menurut Sumodiningrat dan Wulandari, pemberdayaan berarti memberikan dorongan atau energi agar seseorang atau kelompok dapat bergerak dan bertindak secara mandiri. Selain itu, pemberdayaan juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini mencakup pergeseran dari masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang mendukung pembangunan, menuju masyarakat yang lebih sadar, terampil, dan memiliki mentalitas produktif.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan.



Keberdayaan masyarakat adalah dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahannya secara mandiri. Keberdayaan masyarakat diukur melalui tiga aspek (a) kemampuan dalam pengambilan keputusan, (b) kemandirian dan (c) kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan.

### 1.1 Penyuluhan

Penyuluhan merupakan usaha dimana menyebarkan informasi serta pengetahuan agar terciptanya masyarakat yang berperilaku sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Penyuluhan merupakan proses mendidik, berkomunikasi, mempengaruhi dan memotivasi agar masyarakat dapat mengatasi masalahnya sendiri dengan mencari solusi sendiri dengan berperilaku positif. Dikatakan penyuluhan bukan hanya memberikan informasi ataupun pengetahuan tetapi mendorong masyarakat agar membentuk hidup yang berkualitas menghiupkan ide-ide baru. Penyuluhan adalah turunan dari kata extension yang dipakai secara luas dan umum dalam bahasa Indonesia.

Penyuluhan berasal dari kata dasar suluh yang berarti pemberi terang ditengah kegelapan. Dalam bahasa Belanda penyuluhan disebut Voorlichting yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya, dalam bahasa Inggris dan Jerman mengistilahkan penyuluhan sebagai pemberian saran atau Beratung yang berarti seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak untuk menentukan pilihannya. Contohnya penyuluhan hukum, penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum.

### 1.2 Edukasi

Edukasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk menemukan jati dirinya, yang dilakukan dengan mengamati dan belajar yang kemudian melahirkan tindakan dan perilaku. Edukasi sebenarnya tidak jauh berbeda dari belajar yang dikembangkan oleh aliran behaviorisme dalam psikologi. Hanya istilah ini sering



dimaknai dan diinterpretasikan berbeda dari learning yang bermakna belajar. Dan istilah ini seringkali digunakan dalam pendekatan pendidikan yang tentu maknanya lebih dari sekedar belajar.

Edukasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan. Edukasi tidak hanya terjadi secara formal di sekolah atau institusi pendidikan, tetapi juga bisa dilakukan secara nonformal maupun informal dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini melibatkan bimbingan yang dilakukan secara sadar agar seseorang dapat mengalami perubahan positif dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak. Edukasi juga berperan penting dalam membentuk karakter dan moral seseorang sehingga tidak hanya sekedar pintar dalam ilmu, tetapi juga memiliki perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Dengan edukasi, diharapkan individu dapat menjadi pribadi yang mandiri, berwawasan luas, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat.

### 1.3 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan setiap individu. Pemahaman mengenai HAM sangat penting ditanamkan kepada siswa karena dapat membentuk karakter yang menghargai martabat manusia, menjunjung tinggi keadilan, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

Dalam konteks pendidikan, pemahaman HAM tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan teoritis, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran hukum dan budaya demokrasi. Oleh karena itu, pembelajaran HAM perlu diberikan secara sistematis agar siswa mampu memahami konsep dasar, jenis-jenis, serta prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang.



Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa HAM bukanlah hak yang diberikan oleh negara, melainkan hak yang telah dimiliki setiap manusia sejak lahir. HAM dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Hak Sipil dan Politik; Hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dan partisipasi dalam kehidupan bernegara, seperti:
  - Hak hidup.
  - Hak memperoleh perlindungan hukum.
  - Hak kebebasan berpendapat.
  - Hak memilih dan dipilih dalam pemilu.
  - Hak kebebasan beragama.
- b. Hak Ekonomi; Hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan individu, seperti:
  - Hak memperoleh pekerjaan.
  - Hak mendapatkan upah yang layak.
  - Hak memiliki harta benda.
  - Hak melakukan kegiatan usaha.
- c. Hak Sosial dan Budaya; Hak yang mendukung perkembangan sosial dan budaya masyarakat, seperti:
  - e. Hak memperoleh pendidikan.
  - f. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
  - g. Hak menikmati kebudayaan.
  - h. Hak atas jaminan sosial.
- d. Hak Kolektif atau Hak Solidaritas; Hak yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok atau masyarakat, seperti:
  - Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - Hak atas pembangunan.



- Hak menentukan nasib sendiri.
- Hak memperoleh perdamaian.

## **2. Bentuk Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini**

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pendidikan hukum kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum. Dalam lingkungan pendidikan, penyuluhan hukum menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai hukum kepada peserta didik sejak dini. Salah satu materi yang penting untuk diberikan kepada siswa adalah pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan pembentukan karakter warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berada pada fase perkembangan yang rentan terhadap berbagai pengaruh sosial, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang HAM perlu diberikan melalui kegiatan penyuluhan hukum agar siswa mampu mengenali hak dan kewajibannya, menghormati hak orang lain, serta menghindari perilaku yang berpotensi melanggar hukum.

### **2.1 Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia dan regulasi Hak Asasi Manusia**

Bentuk Penyuluhan hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi siswa SMK Triguna Utama merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran hukum sejak dini. Melalui pemahaman terhadap konsep HAM dan regulasi yang mengaturnya, siswa dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai individu maupun warga negara. Regulasi utama yang menjadi dasar pelaksanaan penyuluhan HAM meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Dengan demikian, penyuluhan hukum diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sadar hukum, menghormati hak orang lain, dan berperan aktif dalam menciptakan kehidupan yang adil dan bermartabat.



### 2.2 Penyuluhan Hukum yang Mengaitkan Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di SMK Triguna Utama

Penyuluhan hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta didik. Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, penyuluhan juga perlu mengaitkan materi dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang berpotensi terjadi di lingkungan sekolah. Dengan demikian, siswa dapat memahami dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran HAM, baik terhadap korban, pelaku, maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan. Di SMK Triguna Utama, penyuluhan hukum tentang HAM dapat menjadi sarana preventif untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hak-hak peserta didik, seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, serta pelanggaran terhadap hak memperoleh pendidikan yang aman dan nyaman.

### 3. Bentuk Pelanggaran HAM yang Berpotensi Terjadi di Lingkungan Sekolah

Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang dapat terjadi di lingkungan sekolah antara lain: Perundungan merupakan tindakan intimidasi, penghinaan, pengucilan, atau kekerasan yang dilakukan secara berulang terhadap seseorang. Tindakan ini melanggar hak siswa untuk memperoleh rasa aman dan perlakuan yang bermartabat. Diskriminasi terjadi ketika siswa diperlakukan berbeda karena suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi ekonomi, atau latar belakang lainnya. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam HAM. Tindakan memukul, menendang, mengancam, menghina, atau merendahkan orang lain merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas keamanan dan perlindungan diri. Menghalangi siswa memperoleh pendidikan, melakukan intimidasi yang menyebabkan siswa enggan belajar, atau menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas pendidikan.



#### **4. Penyuluhan Partisipatif sebagai Strategi Pencegahan dan Penguatan Kesadaran Hukum Remaja**

Bentuk penyuluhan hukum di SMK Triguna juga dirancang secara partisipatif untuk mendorong keterlibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran dan pencegahan pernikahan dini. Metode yang digunakan meliputi diskusi kelompok, studi kasus nyata yang relevan dengan kehidupan remaja, simulasi pengambilan keputusan, serta tanya jawab interaktif yang memungkinkan siswa menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka. Melalui pendekatan ini, pelajar tidak hanya menjadi objek penyuluhan, tetapi juga subjek yang diajak berpikir kritis terhadap norma sosial dan tekanan lingkungan yang mendorong pernikahan dini. Selain itu, penyuluhan juga menekankan pembentukan sikap sadar hukum, yakni kemampuan remaja untuk mengenali risiko hukum dan sosial, memahami hak dan kewajiban mereka, serta berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab bagi masa depan pendidikan dan karier. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang menumbuhkan kesadaran, ketahanan diri, dan komitmen remaja SMK Triguna untuk tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan membangun kesadaran hukum.

#### **5. Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Siswa**

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan peserta didik. Bentuk pelanggaran seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, serta pengucilan sosial tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga dapat mengganggu terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dampak pelanggaran HAM perlu diberikan kepada siswa sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum sejak dini.

Pelanggaran HAM dapat menimbulkan berbagai gangguan psikologis pada korban. Siswa yang menjadi korban perundungan atau diskriminasi sering mengalami stres, kecemasan, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, hingga depresi. Dalam kasus yang lebih serius, korban dapat mengalami trauma berkepanjangan yang memengaruhi perkembangan emosional dan kesehatan mentalnya. Kondisi tersebut dapat menghambat kemampuan siswa dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Selain memengaruhi kondisi



psikologis, pelanggaran HAM juga berdampak pada prestasi akademik siswa. Korban sering mengalami kesulitan berkonsentrasi saat mengikuti proses pembelajaran karena tekanan mental yang dialami. Akibatnya, motivasi belajar menurun, tingkat kehadiran di sekolah berkurang, dan prestasi akademik menjadi tidak optimal. Dalam beberapa kasus, siswa bahkan dapat kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikan akibat lingkungan belajar yang tidak mendukung.

Pelanggaran HAM dapat merusak hubungan sosial antarwarga sekolah. Tindakan diskriminasi dan perundungan berpotensi menciptakan kelompok-kelompok eksklusif yang memicu konflik dan perpecahan di antara siswa. Kondisi tersebut mengurangi rasa solidaritas, kebersamaan, dan toleransi yang seharusnya menjadi nilai dasar dalam lingkungan pendidikan. Akibatnya, tercipta suasana sekolah yang kurang harmonis dan tidak kondusif bagi perkembangan peserta didik. Pelanggaran HAM tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Tindakan kekerasan fisik, perundungan berat, pelecehan, maupun diskriminasi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Pemahaman mengenai konsekuensi hukum ini penting agar siswa menyadari bahwa setiap tindakan yang melanggar hak orang lain dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Pelanggaran HAM tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga terhadap lingkungan sekolah secara keseluruhan. Sekolah yang sering terjadi kasus perundungan, diskriminasi, atau kekerasan akan kehilangan fungsi sebagai tempat belajar yang aman dan nyaman. Hal ini dapat menurunkan kualitas proses pendidikan, mengurangi kepercayaan orang tua terhadap sekolah, serta menghambat pembentukan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum.

## KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi siswa SMK Triguna Utama merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun kesadaran hukum sejak dini. Melalui penyuluhan ini, siswa memperoleh pemahaman mengenai konsep dasar HAM, jenis-jenis HAM, prinsip-prinsip HAM, serta hak dan kewajiban yang dimiliki



sebagai warga negara dan peserta didik. Pemahaman tersebut penting untuk membentuk karakter siswa yang menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi nilai keadilan, serta mampu hidup berdampingan dalam lingkungan yang beragam. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini memiliki landasan yuridis yang kuat, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, rasa aman, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa pemahaman HAM dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menghormati hak orang lain dan menghindari tindakan yang berpotensi melanggar HAM, seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, dan pengucilan sosial. Selain itu, pemahaman HAM juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan berbudaya hukum. Sebaliknya, pelanggaran HAM di lingkungan sekolah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara psikologis, akademik, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan HAM perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar terbentuk budaya saling menghormati, toleransi, dan kesadaran hukum di kalangan siswa SMK Triguna Utama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R. (2017). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45, 60.
- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2015). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2015*. Jakarta: Komnas HAM.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2015). *Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Miriam Budiardjo. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, T. (2015). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(3), 321-335.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.



- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Setiadi, E., & Kolip, U. (2015). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sulaiman, K. (2016). Pendidikan HAM sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM di Kalangan Pelajar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 145-158.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.
- UNESCO. (2015). *Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.
- Wibowo, A. (2015). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai HAM di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(1), 85-97.